



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], Umur: 36 tahun, Agama: hindu, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tiyuh Murni Jaya RT.002, RW.004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Gunawan Tantaka, S.H., Matin Isbilly, S.H., dan Indah Purnama Asri, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum, pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TULANG BAWANG BARAT". Berdomisili Jl. Jenderal Sudirman, RT.05, RW.02, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 20.1/SKK/LBH-TBB/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], Umur 47 tahun, agama hindu, pendidikan terakhir S1/Sederajat, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Tiyuh Murni Jaya RT.002, RW.004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Hindu yang

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl



- bernama Pemangku Salekah pada tanggal 31 Agustus 2004, bertempat di Pura Dharma Putra yang beralamat di Tiyuh Murni Jaya RT.002, RW.004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1805CPK0503200901501 tertanggal 05 Maret 2009;
2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Hindu tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.1805CPK0503200901501 tertanggal 05 Maret 2009, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
 3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tiyuh Murni Jaya RT.002, RW.004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menepati rumah tetangga di Tiyuh Murni Jaya RT.002, RW.004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Tiyuh Murni Jaya RT.002, RW.004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, sampai diajukannya gugatan ini;
 4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 4.1. [REDACTED], Laki-laki, lahir di Tulang Bawang, tanggal 05 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805CLI0910200703522 tertanggal 09 Oktober 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang;
 - 4.2. [REDACTED], Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 03 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/0071.02/II.04/TBB/2010 tertanggal 08 Januari 2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Panaragan;
 5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl



Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2017 goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya antara lain:

- 5.1. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
- 5.2. Tergugat sering mabuk-mabukan;
6. Bahwa Puncaknya Pada bulan Mei tahun 2022 pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta yurisprudensi yang berlaku, maka di benarkan adanya perceraian.
8. Bahwa Keluarga Penggugat sudah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat untuk berpisah;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan terbaik bagi Penggugat yaitu menceraikan Tergugat melalui Pengadilan Negeri Menggala;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: No.1805CPK0503200901501 tertanggal 05 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang dibacakan pada tanggal 28 Juli 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil –dalil dan alasan Nomor: 5 Tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2017 tidak benar, yang benar adalah perselisihan biasa dan pertengkaran biasa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 yaitu masalah Hutang Piutang.
2. Bahwa dalil-dalil dan alasan Nomor: 5.1 Tentang Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi juga tidak benar karena saya (Tergugat) adalah ASN yang mana gaji saya yang menerima langsung adalah istri saya (Penggugat) karena ATM gaji saya ada pada Penggugat kadangkala masih ada penghasilan tambahan lain juga saya berikan kepada istri saya (Penggugat).
3. Bahwa dalil-dalil dan alasan Nomor: 5.2 tentang saya (Tergugat) sering mabuk-mabukan juga tidak benar karena saya belum pernah mabuk-mabukan seperti yang dituduhkan saya, karena saya juga belum pernah selama berkeluarga tidak pernah tidak pulang kerumah dan juga belum pernah marah terhadap istri atau memukul, membentak, dan ngomong kasar/Jorok, karena biasanya bawaan orang mabuk seperti itu.
4. Bahwa dalil-dalil dan alasan Nomor: 8 bahwa keluarga Penggugat/istri) sudah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali juga belum pernah dilakukan, bahkan yang sudah melakukan mediasi adalah keluarga Penggugat setelah Gugatan Cerai ini dibuat dan keluarga Penggugat sepakat. Surat tersebut dapat disampaikan kepada Majelis Hakim (surat pernyataan terlampir) agar masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
5. Kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon pertimbangannya atas gugatan yang disampaikan istri saya/Penggugat karena permasalahan ini kami anggap adalah emosi dan ego Penggugat yang masih belum labil dan perlu waktu untuk berpikir lebih jernih karena saya tidak mau anak-anak kandung saya yang akan jadi korban, Secara mental ditambah orang tua istri (Penggugat) dari keluarga kurang mampu ditambah kondisi fisik yang sudah sakit menahun keduanya, karena beliau tinggal sangat dekat dengan saya. Dan saya sampai saat ini masih tinggal serumah dengan istri dan anak-anak saya.

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan Tergugat secara tertulis kemudian Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Penggugat), selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 5 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Anak Kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah sebagai menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai Carik Desa tetapi dahulu belum jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) kalau sekarang sudah jadi PNS sedangkan Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta pada Bank PMPN;
 - Bahwa Penggugat menikah pada tahun 2004 di Desa Murni Jaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara pernikahan Agama Hindu;
 - Bahwa sejak menikah selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Tiyuh Murni Jaya RT.002, RW.004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu setelah itu mereka mengontrak tetapi masih di sekitar Tiyuh Murni Jaya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat diberi tanah bangunan oleh Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl



disamping rumah Saksi lalu diatas tanah itu dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat dan saat itu Saksi hanya membantu batu bata saja;

- Bahwa dar pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang yaitu bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena masalah ekonomi dan dari awal mereka berumah tangga tidak adanya kecocokan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah atau kurang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk minuman keras serta masalah hutang piutang Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meminjam uang di Bank tempat Penggugat bekerja, awalnya untuk beli sawah setelah itu sawahnya dijual lalu dibeliakan sapi, lalu sapinya dijual dan uangnya untuk biaya kuliah Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau membayar hutangnya itu dengan alasan tidak bisa membayarnya dan Tergugat mau menjual rumah mereka, lalu karena Tergugat tidak bayar-bayar cicilan hutangnya sehingga akhirnya Saksi ikut membayar sebagian hutang Tergugat pada Bank tersebut dan sampai dengan sekarang sisa hutang Tergugat masih sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) lagi yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hutang Tergugat pada Bank tempat Penggugat bekerja tersebut awalnya hanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi karena Tergugat tidak juga mengangsumnya sehingga hutangnya menjadi bertambah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayarnya karena gajinya sudah tidak ada lagi, sehingga Tergugat mau menjual tanah dan rumah mereka, akan tetapi Saksi yang tidak mengizinkannya karena tanah bangunannya adalah pemberian Saksi dan Saksi kasihan bagaimana nanti jadinya anak cucu Saksi mau tinggal dimana kalau rumah itu dijual oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga selalu terjadi keributan, penyebabnya adalah karena faktor ekonomi dan Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Orang Tua Tergugat tidak mau ikut-ikutan dalam masalah ini dikarenakan memang sejak awal orang tua Tergugat tidak setuju Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi gajinya Tergugat habis untuk Tergugat kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi sejak sekitar \pm 6 (enam) bulan yang lalu mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak sekamar lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang malam dan ada bau minuman keras;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat dimana satu dua kali masih mendengarkan nasehat Saksi, dan sekarang sudah tidak bisa Saksi halangi lagi dimana sebenarnya Penggugat sudah dari dulu mau mengajukan cerai kepada Tergugat tetapi Saksi melarangnya dan masih memberikan nasehat agar tidak bercerai, akan tetapi sekarang Saksi sudah tidak ada cara lagi karena Penggugat memang sudah bulat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah suka-sama suka, bahkan Tergugat walaupun orang tuanya tidak setuju tetap mau menikah dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat yang selama ini menanggung biaya rumah tangga mereka, karena Tergugat tidak pernah memberi uang untuk nafkah akan tetapi sejak ada gugatan ini baru Tergugat sering memberi anak-anaknya uang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena Penggugat yang memberitahunya;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. DWI ZASKIANA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai Carik Desa tetapi dahulu belum jadi PNS kalau sekarang sudah jadi PNS dan Penggugat sebagai Karyawan Swasta yaitu pada Bank PMPN;
 - Bahwa Penggugat menikah pada tahun 2004 di Desa Murni Jaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara pernikahan Agama Hindu;
 - Bahwa sejak menikah selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ayah Penggugat, lalu setelah itu mereka mengontrak tetapi masih di Tiyuh Murni Jaya dan setelah itu mereka bangun rumah sendiri di halaman samping rumah Ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak 2 (dua) orang yaitu bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena masalah ekonomi dan dari awal mereka berumah tangga tidak adanya kecocokan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah atau kurang memberikan nafkah, Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk minuman keras serta masalah hutang piutang Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi yang membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh Penggugat mengambil uang dengan ATM Tergugat tetapi isinya paling cuma Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa isi ATM Tergugat sebelum Saksi yang disuruh ambil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah selingkuh;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sering ke PT. Gunung Madu tetapi setahu Saksi, Penggugat kesana untuk mengambil gula;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] (Tergugat), selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812022302120078 atas nama kepala keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 09 Juni 2002 selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara [REDACTED] (Tergugat), dengan SEHANI (Penggugat), selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] NI, Nomor AK.617.0000229 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 5 Maret 2009 selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] I, Nomor AK.617.0000230 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 5 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda **T-5**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T-1, T-3 dan T-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti T-2, T-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. **SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal, bulan dan tahunnya Saksi sudah lupa di Desa Murni Jaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat yaiyu dirumah orang Tua Sehani dengan cara pernikahan Agama Hindu;



- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan mereka karena saat itu Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak 2 (dua) orang yaitu yang pertama laki-laki bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu baru bangun rumah disamping orang tua Penggugat;
- Bahwa waktu pernikahan orang Tua Tergugat ([REDACTED]) hadir juga;
- Bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Juru tulis Desa tetapi belum sebagai PNS, baru setelah mereka menikah Tergugat diangkat menjadi PNS;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, kami bertetangga dan Saksi adalah sebagai Ketua RT nya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat paling sekitar 150 Meter.
- Bahwa setahu Saksi Tergugat digugat oleh Penggugat untuk berpisah atau cerai karena Tergugat dikatakan pemabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui yaitu masalah hutang piutang Tergugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masalah hutang piutang Tergugat sudah selesai atau belum;
- Bahwa Tergugat tidak mau berpisah atau cerai dan Tergugat tidak menerima dikatakan pemabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah tahu kalau ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa ATM Tergugat menurut Tergugat sudah dipegang Tergugat lagi sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat juga masih serumah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl



- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Tergugat mau menjual rumah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada penghasilan lain selain dari pekerjaannya sebagai PNS;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masalah Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya masalah hutang piutang saja selainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama yaitu sejak tahun 1975;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah waktunya Saksi sudah lupa di rumah orang Tua Penggugat di Desa Murni Jaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cara pernikahan Agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Orang Tua Penggugat lalu buat rumah bersebelahan dengan orang tua Penggugat yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak 2 (dua) orang yaitu bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa baru-baru ini Saksi mengetahui bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat sekarang bekerja sebagai Sekretaris Lurah sedangkan Penggugat bekerja di Bank Swasta;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah pernah dilakukan pertemuan keluarga dalam masalah ini atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat dan anak-anaknya masih tinggal serumah yaitu di rumah mereka sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah rumah Penggugat dan Tergugat darimana tapi kalau rumahnya yang bangun adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mau menjual rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang malam;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat kalau malam paling main kerumah tetangga saja;
- Bahwa Tergugat juga sering main ke rumah Saksi, kalau main kerumah Saksi paling ngobrol-ngobrol saja dan kadang juga membicarakan masalah politik, social dan agama;
- Bahwa diawal-awal tahun 2022 ini mereka masih pergi bersama. sejak adanya gugatan ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah utang piutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi banyak teman-teman Tergugat main kerumah Tergugat dan Penggugat tetapi siang hari;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada usaha lain selain dari PNS, Tergugat pernah usaha pupuk bahkan pernah bersama-sama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut apalagi sampai memukul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja bahkan termasuk yang diatas tingkat ekonominya;
- Bahwa setahu Saksi kondisi kesehatan mertua perempuan Tergugat atau ibu dari Penggugat sekarang sudah bisa berjalan tetapi kalau pun jalan harus pakai alat bantu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon agar Pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pemangku Salekah pada tanggal 31 Agustus 2004, bertempat di Pura Dharma Putra yang beralamat di Tiyuh Murni Jaya RT.002, RW.004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1805CPK0503200901501 tertanggal 05 Maret 2009 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA No. 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sadi dan Saksi Dwi Zaskiana Sari;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu surat P-2, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 5 Maret 2009 dan keterangan Saksi-Saksi menunjukkan adanya perkawinan yang merupakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang perkawinan dihadapan pemuka agama yang bernama Pemangku Salekah pada tanggal 31 Agustus 2004, dengan cara agama yang dianutnya yaitu Hindu di Pura Dharma Putra yang beralamat di Tiyuh Murni Jaya RT.002, RW.004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung yang kemudian dicatatkan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil dengan kutipan akta perkawinan maka benar telah terjadi perkawinan secara sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl



Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga



tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya adalah karena faktor ekonomi, dimana permasalahannya adalah Tergugat telah meminjam uang di Bank tempat Penggugat bekerja, awalnya untuk beli sawah setelah itu sawahnya dijual lalu dibeliakan sapi, lalu sapi nya dijual dan uangnya untuk biaya kuliah Tergugat, dan Tergugat tidak mau membayar hutangnya dengan alasan tidak bisa membayarnya selain dari dengan cara menjual rumah tempat tinggal bersama mereka;

Menimbang, bahwa hutang Tergugat pada Bank tempat Penggugat bekerja tersebut awalnya hanya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi karena Tergugat tidak mengangsurnya sehingga hutangnya menjadi bertambah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa percekcoakan dan hubungan yang renggang antara Penggugat dan Tergugat juga telah melibatkan orang tua Penggugat yaitu Saksi Sadi dimana Saksi Sadi menerangkan dipersidangan jika Saksi Sadi tidak mengizinkan Tergugat menjual rumah yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tersebut karena rumah tersebut tanahnya adalah berasal dari pemberian Saksi Sadi dan Saksi Sadi sebagai orang tua kasihan bagaimana nanti jadinya anak cucunya mau tinggal dimana kalau rumah itu sampai dijual dan oleh karena Tergugat tidak juga mencicil hutangnya sehingga akhirnya Saksi Sadi ikut membantu membayar sebagian hutang Tergugat pada Bank tersebut dan sampai dengan sekarang hutangnya masih sisa Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) lagi yang belum dibayar Tergugat dari yang sebelumnya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sadi menerangkan jika sebenarnya Penggugat sudah dari dulu berniat mengajukan cerai kepada Tergugat akan tetapi Saksi Sadi yang melarangnya agar Penggugat jangan sampai cerai dengan Tergugat karena Saksi Sadi memikirkan nasib anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sekarang Saksi Sadi sudah tidak ada



cara lagi karena Penggugat memang sudah bulat mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sadi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Dwi Zaskiana Sari jika ia sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga tahu jika Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengatakan tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2017 tidak benar, yang benar adalah perselisihan biasa dan pertengkaran biasa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 yaitu masalah Hutang Piutang dan Tentang Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi juga tidak benar karena Tergugat adalah ASN yang mana gaji Tergugat yang menerima langsung adalah istri Tergugat (Penggugat) karena ATM gaji Tergugat ada pada Penggugat kadangkala masih ada penghasilan tambahan lain juga Tergugat berikan kepada istri Tergugat (Penggugat) dan terhadap Tergugat sering mabuk-mabukan juga tidak benar karena Tergugat belum pernah mabuk-mabukan seperti yang dituduhkan, karena Tergugat juga belum pernah selama berkeluarga tidak pernah tidak pulang kerumah dan juga belum pernah marah terhadap istri atau memukul, membentak, dan ngomong kasar/Jorok, karena biasanya bawaan orang mabuk seperti itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-Saksi dari Tergugat menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui secara langsung adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat namun Para Saksi Tergugat tersebut menerangkan dan membenarkan jika mereka mengetahui perihal adanya hutang piutang Tergugat tetapi tidak tahu apakah hutang itu sudah lunas atau belum;

Menimbang, bahwa Tergugat pun tidak membantah bahwa Tergugat memiliki hutang yang tidak dibayar oleh Tergugat dan perihal hutang tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga dan permasalahan hutang Tergugat telah menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya maka menurut Majelis Hakim menilai telah benar terjadi perselisihan secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilandaskan pada faktor ekonomi karena Tergugat terlilit hutang dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dapat dipandang sebagai percekcoan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoan tersebut, namun apabila percekcoan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang memiliki permasalahan dan perselisihan yang mengakibatkan adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan serta tidak ada harapan untuk berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami percekcoan secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga, sehingga tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pemangku Salekah pada tanggal 31 Agustus 2004, bertempat di Pura Dharma Putra yang beralamat di Tiyuh Murni Jaya RT.002, RW.004, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1805CPK0503200901501 tertanggal 05 Maret 2009, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum Nomor 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat (██████) dengan Tergugat (BOIMAN) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.1805CPK0503200901501 tertanggal 05 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Penggugat yaitu kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt. G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang sementara Perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi disesuaikan dengan domisili Tergugat yang beralamat di Tulang Bawang Barat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas yang lengkapnya sebagaimana termuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 Penggugat yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat menurut Hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.1805CPK0503200901501 tertanggal 05 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Rewanda Taqwa, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 29 Juni 2022, putusan diucapkan pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Rewanda Taqwa, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 50.000,00
- Proses/ATK	: Rp. 150.000,00
- Panggilan	: Rp. 550.000,00
- Sumpah	: Rp. 100.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>

Jumlah **Rp870.000,00** (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);